



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh 10 Maret 1993, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir, Sabang 4 Januari 1989, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jurong Keramat, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab. pada tanggal 01 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 25 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Safar 1437 Hijriah, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 105/06/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 13 November 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri dan telah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 8 Desember Jenis Kelamin Laki-laki.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong Keramat (gampong haji) Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selama \pm 3 Tahun, kemudian karena Penggugat dan Tergugat terus terjadi keributan maka Penggugat pindah ke rumah sewa di Belakang asrama polres Jurong Keramat, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sampai dengan sekarang;
4. bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 3 Tahun, kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja alasannya malu, dulunya Penggugat berjualan, bekerja sana sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya tergugat berbuat yang penggugat tidak senangi/sukai yaitu mencuri, kemudian setelah tergugat masuk penjara Penggugat dan anak hidup dari belas kasihan orang tua, setelah 5 bulan tergugat keluar dari penjara, tergugat melakukan perbuatan itu lagi;
5. Bahwa biaya hidup sehari-hari pun dikirim oleh Ibu Penggugat sampai barang jualan dirumah, abang Tergugat juga membantu mengirim uang kepada Penggugat selama tergugat berada dalam penjara;
6. Bahwa, Penggugat dan anak mati-matian bekerja, mencuci baju orang, mengosok baju orang sambil berjualan dirumah dan setelah Tergugat keluar dari penjara pernah berjanji akan bekerja, namun ternyata tidak juga bekerja yang ada keributan terus terjadi diantara penggugat dan tergugat serta satu lagi yang membuat penggugat sakit hati terhadap Tergugat karena

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pernah mencaci maki Penggugat di depan orang dan termasuk di depan anak;

7. Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat pernah mengajukan perkara ke Mahkamah Syariah Sabang, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam poin ke 4 di atas, namun pada tanggal 8 Februari 2020, Tergugat mencabut perkara, Penggugat karna mediasi, berhasil dan Penggugat mencoba memberi kesempatan .
8. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat Tinggal, sejak Bulan Agustus 2020 dimana sekarang Penggugat tinggal di Belakang Asrama Polres, sedangkan Tergugat tinggal di Gampong Haji;
9. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Orang Tua dan KUA namun tidak berhasil;
10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 8 Desember Jenis Kelamin Laki-laki, masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
11. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Nomor : 401/ 901 tanggal 29 September 2020, karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
12. Bahwa tujuan dari perkawinan membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pengugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan entuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 8 Desember Jenis Kelamin Laki-laki berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 01 Oktober 2020, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Sabang karena Penggugat miskin. Artinya, Penggugat dibebaskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara lisan terkait dengan alamat Tergugat dan juga posita dan petitum mengenai hak asuh anak yang dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ramda Aninda (Penggugat), NIK XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor: 105/06/XI/2015, dikeluarkan pada tanggal 25 November 2015, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukkarya, Kota Sabang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat perihal Perselisihan Rumah Tangga Nomor 15/BP.4/II/2020, dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2020 oleh Plh. Ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah dinazegelen, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Erwin, namun saksi sudah lupa waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi pada saat itu tidak setuju saat Penggugat akan menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Haji namun sejak 2 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di belakang asrama polisi sedangkan Tergugat masih tinggal di Gampong Haji;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan saksi tahu mereka sering bertengkar karena Ibu kandung Penggugat yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mau berkerja dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga diketahui oleh tetangga dan jurong;
 - Bahwa Penggugat pada 2 bulan yang lalu pernah mengadu kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan marah-marah dan mengancam akan mengambil anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh pihak keluarga dan Jurong namun tidak berhasil dan juga sudah pernah didamaikan oleh pihak KUA namun juga tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Tergugat bernama Erwin, namun saksi sudah lupa waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Haji, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa milik orangtua Tergugat,
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik namun kemudian sering ribut sejak setelah Tergugat masuk penjara;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat juga bekerja sebagai tukang cuci pakaian;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keuchik dan orangtua jurong setiap ada masalah namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, dan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan penjelasannya, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan secara lisan pada gugatannya dengan mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak (*hadhanah*), dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan malu dan Tergugat juga melakukan perbuatan yang kurang baik yaitu mencuri dan akhirnya masuk penjara, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, di mana bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3 dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Cot Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 November 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau berkerja dan Tergugat juga pernah mencuri sehingga masuk kedalam penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, saat ini Penggugat tinggal di belakang asrama Polres Sabang, Gampong Kuta Timu dan Tergugat tinggal di Gampong Haji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal, di mana penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau berkerja dan Tergugat juga pernah mencuri sehingga Tergugat dipenjara. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga dan BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasihati secara maksimal oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*,

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan melakukan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak melakukan pencurian, namun kenyataannya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "Kalau Majelis Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*), karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum tentang hal tersebut, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut karena dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 22 Mei 2018 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.HI.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Nihil |
| 2. Biaya Redaksi | Nihil |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,- |

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
5. PNBP Panggilan	Nihil
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/MS.Sab